



KEPALA DESA CIBURIAL
KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA CIBURIAL
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA CIBURIAL NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA CIBURIAL
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIBURIAL

- Menimbang** :
- a. Bahwa Sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. Bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan wabah Penyakit Virus Corona Covid-19, maka perlu adanya percepatan Penanggulangan Penanganan Covid-19.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 10. Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa ;
 11. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Penjabaran Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
 14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan

15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor3);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Penjabaran Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Penjabaran Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Penjabaran Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peng Penjabaran Anggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 87);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 88);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Penjabaran Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 89);
27. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.341-DPMD/2019 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa.
28. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten cianjur dalam mengantisipasi Penyebaran Infeksi Covid-19 dan
29. Surat Bupati Cianjur tentang surat Pernyataan Tanggap darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Kabupaten Cianjur Nomor 360/2052/BPBD/2020;
30. Surat Bupati Cianjur Nomor 142/2160/DPMD tentang Pelaksanaan Vasilitasi Percepatan Perubahan APBDES dan Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Covid-19 di setiap Desa di Kabupaten Cianjur;
31. Surat DPMD Kabupaten Cianjur Nomor 142/369/DPMD Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perubahan APBDES dalam upaya Penanganan Covid-19;
32. Peraturan Desa Ciburial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ciburial Tahun Anggaran 2020;
33. Peraturan Desa Ciburial Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
34. Peraturan Desa Ciburial Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Review Rencana Kerja Pemerintah Desa Ciburial Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBURIAL
Dan
KEPALA DESA CIBURIAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CIBURIAL TENTANG PERATURAN DESA CIBURIAL
NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciburial Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut

1. Pendapatan Desa :	
- Semula	Rp. 1.656.000.000,00
- Bertambah/Berkuran	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Desa Setelah Perubahan	Rp. 1.656.000.000,00
2. Belanja Desa	
- Semula	Rp. 1.656.000.000,00
- Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Desa Setelah Perubahan	Rp. <u>1.656.000.000,00 (-)</u>
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp. 29.182.740,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan	Rp. 29.182.740,00
- Semula	Rp. <u>0,00</u>
- Bertambah/Berkurang	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Perubahan	Rp. 29.182.740,00
b. Pengeluaran	
- Semula	Rp. 0,00
- Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. <u>0,00 (-)</u>
Pembiayaan Netto (Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan)	Rp. 29.182.740,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Perubahan APBDesa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa,
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ciburial .

Ditetapkan di : Ciburial
Pada tanggal : 31 Maret 2020

Kepala Desa CIBURIAL ,



WANTO

Diundangkan di : Ciburial
Pada tanggal : 31 Maret 2020
Sekretaris Desa Ciburial



DEDE TALIBO MUNAWAR, S.Pd.I
LEMBARAN DESA CIBURIAL NOMOR 07 TAHUN 2020